



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦥꦺꦤꦤꦠꦩꦺꦢꦏꦺꦩꦩꦠꦠꦠꦤ꧀ꦥꦺꦭꦪꦤꦠꦺꦫꦠꦸꦱꦠꦸꦥꦶꦤꦠꦸ

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 867199,868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501

Laman: dpmptsp.slemankab.go.id, Surel: dpmptsp@slemankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN**

NOMOR: 503/000093.39.22/093 /PAUD/2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL SAUDARA ULFATUN AZIZAH, S.Pd.I, M.A.
UNTUK TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) MUTIARA QUR'ANI
DI PADUKUHAN JONGKANG, KALURAHAN SARIHARJO,
KAPANEWON NGAGLIK**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Ulfatun Azizah, S.Pd., M.A. dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000093.39.22 tanggal 13 Juli 2022 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak (TPA) Mutiara Qur'ani;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/5650 tanggal 27 Juli 2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Ulfatun Azizah, S.Pd., M.A. untuk Taman Penitipan Anak (TPA) Mutiara Qur'ani di Padukuhan Jongkang, Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:


Nama Satuan : Taman Penitipan Anak (TPA)
Pendidikan : Mutiara Qur'ani
Penyelenggara : Yayasan Mutiara Qur'ani
Pimpinan : Salam Busyro Abdul Manan, Lc
Kepala : Ulfatun Azizah, S.Pd.I, M.A.
Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak
Alamat : Jl. Lemponsari RT 011/ RW 037
Jongkang Baru, Sariharjo,
Ngaglik, Sleman

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 27 Juli 2026

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 08 AUG 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman,

RETNO SUSIATI, SH, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman,